



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 34 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PEMBUKAAN SEKOLAH BARU TAMAN KANAK KANAK NEGERI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

**WALIKOTA PEKANBARU**

- Menimbang :**
- a. bahwa Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia empat tahun sampai memasuki pendidikan dasar (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990);
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembukaan Sekolah Baru Taman Kanak Kanak Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2020.

- Mengingat :**
- 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembukaan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungang Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  - 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal bagi Layanan PAUD;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

- KESATU : Membuka Sekolah Baru Taman Kanak Kanak (TK) Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas, hak, kewajiban dan tata kerja Taman Kanak Kanak (TK) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab XI dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tentang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka jumlah Taman Kanak Kanak (TK) Negeri akan bertambah menjadi 7 sekolah yang tersebar di 7 Kecamatan dalam Kota Pekanbaru.

**KEEMPAT :** Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : **1** Mei 2020

**WALIKOTA PEKANBARU,**

**FIRDAUS**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR : TAHUN 2020  
TANGGAL : 1 MEI 2020

PEMBUKAAN SEKOLAH BARU TAMAN KANAK KANAK NEGERI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
TAHUN 2020

No	Nama Sekolah Baru	Alamat
1.	TK NEGERI 7 PEKANBARU	Jl. Syamsul Bahri Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS